



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali Uang dan surat-surat berharga lainnya.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan Uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

11. Kerugian Daerah adalah kekurangan Uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR₇ adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
13. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.
17. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
18. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
22. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi;
- c. pembuktian, putusan dan pelaporan;
- d. keputusan pembebasan dan pengenaan ganti Kerugian Daerah;
- e. penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. kedaluwarsa;
- g. penghapusan;
- h. pembebasan;
- i. penyetoran;
- j. penagihan;
- k. pelaporan penyelesaian TGR;
- l. akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- m. kerugian Barang Daerah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Walikota dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, dibantu oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (3) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. anggota lain meliputi Asisten Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, dan/atau unit kerja terkait.
- (4) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapkan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri atas

unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai Kerugian Negara/Daerah dan melaksanakan TGR melalui sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi, bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. mengumpulkan bukti pendukung bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahaan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian; dan
 - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Walikota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Walikota atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.

BAB IV INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua
Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung
atau Kepala PD

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala PD meneliti setiap informasi yang diterima mengenai kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR Daerah.

Pasal 8

Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan adanya Kerugian Daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada atasannya secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Kepala PD setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian/ pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang pasti;
 - c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, pihak ketiga atau pihak manapun);
 - d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak; dan
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala PD dapat membentuk *Tim Ad Hoc* dengan mempertimbangkan bobot permasalahan Kerugian Daerah.
- (3) *Tim Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur badan pengawasan/inspektorat.
- (4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenai Kerugian Daerah dilaporkan kepada Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya Kerugian Daerah.
- (6) Kepala PD wajib menyimpan bukti atau berkas yang berkaitan dengan Kerugian Negara/Daerah tersebut.
- (7) Kepala PD melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan
Intern/Fungsional

Pasal 10

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan huruf c, disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah atas nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.

- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Pasal 11

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian Kerugian Daerah terhadap seorang Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses TGR.

BAB V
PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembuktian

Pasal 12

- (1) Walikota menugaskan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala PD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah ditetapkan dengan surat tugas.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan pemeriksaan melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah atas laporan/informasi Kerugian Negara/Daerah berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala OPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/ fungsional, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi Kerugian Negara/Daerah yang meliputi nilai Kerugian Negara/Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan dalam sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Putusan

Pasal 14

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terbukti dan terdapat nilai Kerugian Daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah mengeluarkan putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai Kerugian Daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memperoleh penugasan dari Walikota.
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai pengganti ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 16

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melaporkan hasil pemeriksaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilengkapi dengan bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau pengenaan ganti Kerugian Daerah.

- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti Kerugian Daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila di kemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

Pasal 18

- (1) Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah dilaksanakan melalui penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Pasal 19

- (1) Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau pengenaan ganti Kerugian Daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Walikota dimaksud beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa; atau
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Damai

Pasal 21

- (1) Penyelesaian TGR dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/ahli waris/pengampu dengan mengganti Kerugian Daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (2) Penggantian atau pelunasan Kerugian Daerah secara angsuran dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa (SKTJM) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengenaan Ganti Kerugian Daerah ditetapkan.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pada saat Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyerahkan dokumen antara lain:
- a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas barang yang dijamin; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 22

- (1) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c, maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan paling sedikit senilai Kerugian Daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pegawai/Keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertimbangan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Secara Paksa

Paragraf 1 SKP2KS

Pasal 23

- (1) Penyelesaian secara paksa dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Walikota melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan kewajiban:
 - a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual;
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan
 - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Keputusan pembebanan ganti Kerugian Daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

Pasal 25

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah/Kepala PD.
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*).
- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh PD teknis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

Paragraf 2

SKP2K

Pasal 27

Walikota mengeluarkan SKP2K apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 28

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP2K disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala PD terkait dengan tanda terima dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan SKP2K dari Walikota, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) SKP2K memiliki hak mendahului.
- (2) SKP2K mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah terlampaui dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain memasuki masa pensiun, maka dalam (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 3
Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 34

Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

- a. Melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
- b. Meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 35

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan.

Paragraf 4

Wewenang Penerbitan SKP2KS, SKP2K, dan Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 36

- (1) SKP2KS, SKP2K dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala PD yang bersangkutan dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SKP2KS, SKP2K dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi dilakukan oleh Kepala PD dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, SKP2K dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Walikota dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, SKP2K dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian Daerah yang terjadi dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota.

Bagian Keempat
Penyelesaian Secara Perdata/Pidana

Pasal 37

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah telah melewati masa kedaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 38

- (1) Kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika Kerugian Daerah baru diketahui setelah lewat dari waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 39

- (1) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (2) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 41

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB X PEMBEBASAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Walikota yang dikenakan mengganti Kerugian Negara/Daerah, maka Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk pembebasan sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB XI PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap Kerugian Daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/pidana, Walikota melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (3) Terhadap penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setelah diterima dalam kas Daerah segera dipindahbukukan ke rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersangkutan.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 44

Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan Kerugian Daerah.

Pasal 45

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan Kerugian Daerah meliputi:
 - a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap saat atau setiap bulan.

Pasal 46

Apabila penagihan Kerugian Daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lainnya untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XIII PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 47

- (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB XIV
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 48

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XV
KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 49

- (1) Kerugian Daerah atas Uang atau Barang Daerah oleh karena *force majeure* atau keadaan di luar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari ganti Kerugian Daerah.
- (2) Kerugian Daerah atas Uang atau Barang Daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan dan lain-lain merupakan kelalain yang harus dikenakan ganti Kerugian Daerah.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR.

Pasal 50

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas Daerah ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan Daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Informasi Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terjadi yang belum dilakukan penuntutan ganti rugi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Oktober 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008